

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN
BERBAHAYA SEBAGAI PENGAWET MAKANAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

(Studi Putusan Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG.)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Stata (S1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Rosyina Fauziyah

1802026046

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022 M/1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Kosyina Fauziyah
NIM : 1802026046
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT Sng).**

Telah di munaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude baik/ cukup, pada tanggal: 20 Mei 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Mei 2022

Ketua Sidang


Dr. Junaidi Abdillab, M.Si
NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang


Rustam Dahar KAH, M.Ag.
NIP. 19690231998031005

Penguji I


Dr. M. Harun, S.Ag., MH
NIP. 19750815 200801 1 017

Penguji II


Ismail Marzuki, MA, HK
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I


Rustam Dahar KAH, M.Ag.
NIP. 19690231998031005

Pembimbing II


Maskur Rosyid, MA, HK.
NIP. 198703142019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.I Rosyina Fauziyah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wh.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Rosyina Fauziyah
Nim : 1802026046
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA SEBAGAI PENGAWET MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUMPIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG.)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wh.

Semarang, 19 April 2022

Pembimbing I

Rustam D., A.P.S. Ag.M.Ag

NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Maskur Rosvid, S.II, MA, III

NIP. 198703142019031004

MOTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri
sendiri dan orang lain”*

(HR Ibnu Majah hadis no. 2340, 2341)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sedalam dan setulus hati penulis kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Abdul Ghoni dan Ibu Musyafa'ah yang telah dengan sepenuh hati mendidik penulis dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. A'inna Alal Khoir sebagai kakak dan Najwa Zubdatul Nabila sebagai Adek yang selalu memberi support dan semangat sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Rima Saudia, Rani Sugiarti, Indah Maulidia , Wiwin Sutraningsih, Nikita Salma dan kawan lainnya yang telah menemani perjuangan dari awal hingga akhir studi ini.
4. Teman-teman kelas HPI B, Teman-teman Angkatan Hukum Pidana 2018, dan tak lupa Teman-teman KKN Mandiri Kelompok 2 yang telah menemani dari awal hingga akhir ini.
5. Sahabat-sahabat keluarga IKAMARU yang penulis hormati dan banggakan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 19 April 2020

Deklarator,



Rosvina Fauziah

NIM: 1802026046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ: *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ٲَ ... اِىَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ىِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَا : *ramā*

قَيْلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūḥah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah:

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah:

Contohnya : رَوْضَةٌ :rauḍah

3. Ta Marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya : رَبَّنَا : *rabbanā*

6. Kata sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua,

yaitu:

- a. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

- b. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/

Contohnya: القلم : al-qalamu

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setia kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn

ABSTRAK

Penyalahgunaan bahan berbahaya merupakan bentuk kejahatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku usaha untuk mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan agar makanan tersebut memiliki masa simpan panjang untuk mengurangi beban biaya produksi. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana kriminal dan banyak konsumen yang haknya telah dirugikan, terutama kesehatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan. Selain itu juga untuk mengetahui putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG. terhadap pelaku penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data secara deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan konseptual dan studi kasus. Sumber data dalam bentuk bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer dan hukum sekunder serta analisis bahan hukum yang berupa putusan pengadilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum positif mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya diatur

dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pangan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* karena sudah memenuhi unsur-unsur yang ada. Terdapat dalam Q.S Al-Nisā'[4]: 29 tentang melarang manusia untuk mencelakakan manusia, Q.S Asy-Syūrā:42 tentang larangan menzalimi orang yang memakai dan mengonsumsi barang, HR Ibnu Majah hadis no. 2340, 2341 tentang larangan merugikan orang lain. Adapun analisis hukum positif mengenai putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan merupakan putusan yang menggunakan putusan pidana. Sedangkan, analisis hukum pidana Islam pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan merupakan termasuk *jarīmah*. Oleh karenanya, harus dihukum sesuai dengan klasifikasi *jarīmah*.

Kata Kunci: Bahan Berbahaya, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat banyak pihak yang mendukung, baik sifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terselesainya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam yang sekaligus Pembimbing I. Terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan arahnya. Bapak Dr Ja'far Baehaqi, S.Ag,

M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen, Karyawan, dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Segenap keluarga besar pondok Pesantren Putri al- Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Bapak Kyai H. Ahmad Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makkiyah AH. Serta seluruh santri PPTQ al-Hikmah semoga keberkahan selalu terlimpahkan kepada kita semua.
7. Seluruh anggota kamar Al-Izzah PPTQ Al-Hikmah baik yang seperjuangan ataupun adik-adik tingkat yang senantiasa memberi semangat dan menghibur disaat penulis ada kesulitan.
8. Orang tua tercinta dan saudara-saudara ku yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi serta serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis sehingga selesainya skripsi dan studi SI.

9. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2018, khususnya kelas HPI B semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Aamiin
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sudah maksimal penulis kerjakan. Namun demikian, tentu kesalahan dan kekurangan masih terdapat di sana sini. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun, sangat penulis nantikan. Semoga bermanfaat.

Semarang, 17 April 2022

Penulis,



Rosyina Fauziyah
NIM: 1802026046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN DEKLARASI	
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	
HALAMAN ABSTRAK	
HALAMAN KATA PENGANTAR	
HALAMAN DAFTAR ISI	
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Kajian Terdahulu.....	
F. Landasan Teori.....	
G. Metode Penelitian.....	

H. Sistematika Penulisan.....

BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA SEBAGAI PENGAWET MAKANAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

- A. Bahan Pengawet Pangan
- B. Bahan Pengawet Berbahaya Menurut Hukum Positif
- C. Bahan Pengawet Berbahaya Menurut Hukum Pidana
Islam

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

- A. Beberapa Contoh Gambaran Kasus di Indonesia
- B. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi
Semaraang No: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG
- C. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No:
519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NO:519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

- A. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan.....
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
- C. Relevansi Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Putusan No: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran-saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling utama. Tujuannya yaitu untuk menjaga kesehatan agar dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik. Karena itu, tubuh memerlukan makanan yang sehat dan zat yang baik. Makanan yang dikonsumsi tidak harus memiliki bentuk yang menarik, namun memiliki nilai gizi yang berstandar baik dan tidak mengandung banyak bahan kimia. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu ada aturan dalam bidang pangan dan makanan yang dikonsumsi. Adapun pangan adalah semua yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan untuk di konsumsi manusia.¹

Perkembangan teknologi, dapat memiliki dampak yang baik, namun di sisi lain, juga memiliki dampak yang buruk. Dampak dalam bidang pengolahan makanan yaitu keberadaan makanan instan. Meskipun teknologi dapat mempermudah

¹ Gardjito Murdijati, Anton Djuwardi, dan Eni Harmayani, *Pangan Nusantara Karakteristik dan Prospek untuk Percepatan Diversifikasi Pangan* (Jakarta: Kencana, 2013), 11.

manusia dalam mendapatkan makanan, namun berdampak buruk pada sisi kesehatan.²

Pengolahan makanan akan menjadi buruk ketika terdapat bahan-bahan berbahaya dari sumber senyawa kimia seperti: boraks, pewarna tekstil, formalin dan lain-lain. Banyak maupun sedikit, bahan berbahaya tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia.³ Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88, bahan pemanis sintesis atau buatan yang diperbolehkan dalam batas aman penggunaan pemanis Nomor 722 adalah sakarin (80 – 5.000 mg/kg produk), aspartam (500 – 5.500 mg/kg produk), dan sorbitol (500 – 200.000 mg/kg produk).⁴

Terdapat produsen yang mengabaikan bahaya makanan yang diproduksi. Hal itu diperparah oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang sangat minim terhadap makanan. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh produsen yang tidak

² Fitri Rahmawati, "Pengawetan Makanan dan Permasalahannya," *Universitas Negeri Yogyakarta*, 51, [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Fitri Rahmawati, M.P./Pengawetan Makanan - Pengawetan Makanan dan Permasalahannya.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Fitri_Rahmawati_M.P./Pengawetan_Makanan_-_Pengawetan_Makanan_dan_Permasalahannya.pdf).

³ Sudaryanto, *Masalah Perlindungan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 3.

⁴ Finisa Bustani Karunia, "Kajian Penggunaan Zat Adiktif Makanan (Pemanis dan Pewarna) pada Kudapan Bahan Pangan Lokal di Pasar Kota Semarang," *Food Science and Culinary Education Journal* 2, no. 2 (2013): 73, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/fsce>.

bertanggungjawab untuk memakai bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan.

Para produsen yang tidak bertanggungjawab tersebut kemudian memasarkan makanan yang berbahaya. Di antara makanan yang berbahaya yaitu:

1. Mengandung bahan yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia.
2. Mengandung pencemaran yang melampaui batas yang ditetapkan.
3. Menggunakan bahan yang dilarang untuk proses produksi.
4. Mengandung bahan yang tidak higienis karena tercampur dengan kotoran atau bahan sudah tengik, busuk, mengandung bahan nabati atau hewani yang tidak sehat atau berasal dari bangkai.
5. Dikelola dengan cara yang dilarang.
6. Sudah *expired*.⁵

Terkait peredaran makanan yang berbahaya, penulis memberikan contoh kasus di Boyolali. Awalnya, terdapat sebuah pabrik mie basah di Magelang yang telah beroperasi sejak 2014. Mulyono, salah satu pekerja di pabrik tersebut, pada tahun 2018, mengaku keluar dan memproduksi mie basah sendiri. Ia

⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Bahan Berbahaya," *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, <http://puspaman.pom.go.id/bahan-berbahaya>.

mendirikan pabrik kecil-kecilan di samping rumahnya dengan menyewa satu ruangan milik tetangga dengan harga 1 minggu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Ia membeli bahan-bahan pembuatan mie basah termasuk formalin dan boraks di Magelang. Ia mengaku berlangganan di tempat itu sejak masih bekerja di perusahaan lamanya di Mgelang. Kemudian pada tahun 2020, petugas BPOM Semarang melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa. Petugas menemukan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Mie basah kemasan 5 kg
2. Cairan formalin 2 jerigen
3. Serbuk putih BR boraks setengah karung (11 kg)
4. Air sisa rebusan mie 1 botol (500 ml)
5. Produk setengah jadi 2 karung
6. Alat produkdi (pisau potong) 1 buah
7. Timbangan 1 set dengan anak 1 buah bobot 5 kg

Setelah menyita bahan-bahan tersebut, pihak BPOM menguji untuk mengetahui apakah terdapat bahan berbahaya atau tidak. Dari hasil pengujian yang dilakukan di kantor Balai Besar POM Jawa Tengah, pada tanggal 28 Februari 2020 terhadap mie basah yang disita, diperoleh hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif. Menurut keterangan Dokter Novi Eko Rini, seorang petugas dari BPOM Semarang, pemakaian boraks dan formalin dalam bahan tambahan makanan tidak diperbolehkan

menurut Undang-Undang. Hal itu karena keduanya bukan merupakan bahan tambahan untuk makanan. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 136 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.⁶

Tindakan penyalahgunaan bahan pengawet termasuk tindak pidana. Oleh karenanya perlu penanganan yang tegas untuk menanggulangi. Pelaku penyalahgunaan bahan pangan harus dihukum sehingga tidak melakukan perbuatan lagi. Tindakan tegas tersebut dilakukan agar Indonesia aman dari semua makanan yang berbahaya.

Makanan yang sehat dan aman dari zat yang berbahaya sangat diperhatikan oleh Islam. Hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi umat muslim. Sementara itu, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Sehingga keamanan makanan yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejalan dengan semangat yang dibawa oleh Islam.

Guna menjamin keamanan dan kehalalan makanan, pemerintah membuat aturan mengenai sertifikasi halal. Awalnya hak untuk menerbitkan sertifikat halal dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun mulai 1 Maret 2022, kewenangan itu berpindah ke Kementerian Agama (Kemenag).

⁶ Pengadilan Tinggi Semarang, *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan* (Semarang, 2020).

Sertifikat halal diharapkan dapat membantu masyarakat awam untuk memilih makanan yang aman dan halal.

Penerbitan sertifikat halal dilakukan dengan serangkaian prosedur yang harus ditaati, salah satunya, oleh produsen makanan. Pelanggaran atas aturan mengenai jaminan kehalalan dan keamanan makanan berdampak pada pelanggaran hukum. Pelaku pelanggaran hukum dapat dikenai pidana, yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istilah jinayah.

Jinayah menurut Sayyid Sabiq merupakan segala tindakan yang dilarang *syari'at* untuk dilakukan. Termasuk ke dalam kategori jinayah yaitu perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya.⁷

Contoh nyata perbuatan kejahatan atau tindak pidana kriminal yang membahayakan jiwa dan anggota tubuh yaitu membuat makanan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti boraks dan formalin. Penggunaan kedua bahan berbahaya tersebut sebagai campuran makanan dapat membahayakan nyawa dan kesehatan manusia. Untuk mencegah sekaligus melindungi produsen dan konsumen dari penyalahgunaan bahan makanan yang berbahaya, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 1–2.

tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran atas penyalahgunaan tersebut, sesuai dengan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman putusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
6. Pencabutan izin usaha.⁸

Berdasarkan deskripsi kasus dan penjelasan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat dan halal perlu dilakukan telaah lebih lanjut. Oleh karenanya, tema tersebut akan penulis angkat dalam sebuah skripsi dengan judul "Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG.)".

B. Rumusan Masalah

⁸ Ahmardi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 290.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG. bagi pelaku penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG. terhadap pelaku penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama mengenai hukuman atas penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sehingga menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli bahan pangan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

E. Kajian Terdahulu

Sebagai sebuah kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa alasan untuk mendukung statemen ini. Pertama, menghindari plagiasi. Kedua, menggali informasi dari penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ketiga, membandingkan kekurangan dan kelebihan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Keempat, untuk meneruskan penelitian dari penelitian terdahulu yang belum terselesaikan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cindy Oktavia Simamora⁹ yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Zat Berbahaya pada Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor:272/PID.SUS/2019/PN PKL)”. Penelitian dan analisis pada skripsi ini yaitu ketentuan pidana yang mengatur tentang produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya. Bahan tambahan pangan yang berbahaya dalam proses produksi mereka mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian jenis kepustakaan tentang bahaya pada makanan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Data penelitian dihimpun menjadi kajian teks dan kemudian dianalisis dengan tehnik deskriptif analisis. Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang produsen yang memproduksi pangan terdapat dalam Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kebijakan hukum pidana terhadap produsen yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan berbahaya sudah tepat dalam

⁹ Cindy Oktavia Simamora, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Zat Berbahaya pada Makanan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor:272/PID.SUS/2019/PN PKL)” (Universitas Sumatra Utara, 2020), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28488>.

penerapan pasalnya, yang bertujuan dapat menimbulkan efek jera terhadap produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ira Amalia¹⁰ dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2017)”. Penelitian yang digunakan pada tulisan tersebut merupakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peredaran makanan mengandung bahan berbahaya yang telah dijual di berbagai jajanan sekolah dan jajanan pinggir jalan mengandung boraks, formalin, rhodamin b, methanil yellow, dan siklamat yang berbahaya bagi kesehatan. Peredaran makanan tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif karena pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dalam mendapatkan makanan yang sehat.

¹⁰ Ira Amalia, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2017)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3880>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elfian Syera Nasution¹¹ dengan judul “Analisis Keberadaan Formalin dan Gambaran Perilaku Penjual dan Pembeli terhadap Tahu Berformalin di Pasar Kota Pinang Tahun 2019”. Menurut Elfian Syera Nasution, kasus penyalahgunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan sering terdengar dari berbagai media. Formalin yang sering digunakan sebagai pengawet makanan atau minuman maka makanan tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan makanan. Karena sudah diterapkan peraturan tentang bahan yang dilarang dalam pembuatan makanan.

Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dengan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada beberapa tahu, sebanyak 3 tahu yang dibeli peneliti pada penjual di Pasar Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara acak tanpa memilih, menunjukkan tekstur yang keras atau kenyal, tidak mudah rusak, serta tahan beberapa hari tanpa perlakuan khusus. Kebanyakan pembeli tampak tidak memerhatikan dan memeriksa kondisi terlebih dahulu.

¹¹ Elfian Syera Nasution, “Analisis Keberadaan Formalin dan Gambaran Perilaku Penjual dan Pembeli terhadap Tahu Berformalin di Pasar Kota Pinang Tahun 2019” (Universitas Sumatera Utara, 2020).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Firmansyah¹² dengan judul “Kajian Analisis Kandungan Boraks dan Formalin pada Produk Bakso dan Mie Basah di Kecamatan Ciasem Tahun 2018”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan boraks dan formalin yang dinyatakan sebagai persentase cemaran pada produk bakso dan mie basah dari pedagang yang memiliki kios di Kecamatan Ciasem pada tahun 2018.

F. Landasan Teori

1. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan penyimpangan dari segi hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Jika tidak ada penyimpangan, maka tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus adalah suatu tindakan yang berlaku bagi orang-orang tertentu dan tindakannya juga tertentu. Hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku untuk siapa hukum tindak pidana khusus itu. Dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah

¹² Irfan Firmansyah, “Kajian Analisis Kandungan Boraks dan Formalin pada Produk Bakso dan Mie Basah di Kecamatan Ciasem Tahun 2018” (Universitas Pasundan Bandung, 2019).

Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam hukum pidana sendiri. Pernyataan ini dinyatakan oleh Pompe bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri”.¹³

2. Bahan Berbahaya

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Tahun 1988 bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam bahan makanan antara lain formalin, asam boraks dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dietil pirokarbonat, dulsin, kalium klorat, minyak nabati yang dibrominasi, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang sangat berbahaya karena itu dilarang oleh pemerintah. Adapun bahan-bahan tersebut justru disalahgunakan sebagai bahan pengawet makanan dan minuman. Penggunaan bahan-bahan tersebut dinyatakan dilarang dan dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan.¹⁴

3. Hukum Positif

¹³ Hartanto, Margo Hadi, dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2.

¹⁴ Abdur Rohman Sumantri, *Analisis Makanan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 261.

Hukum positif dapat digunakan untuk membedakan antara *natural law* dan *ius constituendum*. Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah kumpulan asas-asas ataupun kaidah yang tertulis ataupun tidak tertulis yang ada pada saat ini, mengangkat secara khusus ataupun umum, dan ditegakkan melalui pemerintah ataupun pengadilan di Indonesia. Dari deskripsi di atas diketahui bahwa hukum positif merupakan hukum yang sengaja diadakan dan didirikan oleh lembaga dalam bentuk organisasi yang mempunyai otoritas untuk membentuk hukum.¹⁵

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam secara terminologi adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd* dan *ta'zīr*. Adapun pengertian *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, sebab merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Hukum pidana Islam tidak hanya melindungi kepentingan individu akan tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara.¹⁶

G. Metode Penelitian

¹⁵ Selamat Suhartono, "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritik," *Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 209.

¹⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 2–3.

Metode penelitian terdiri dari dua kata, metode dan penelitian. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja untuk memahami objek dan subjek penelitian yang akan menghasilkan jawaban yang dipertanggungjawabkan ilmiah dan keabsahannya. Adapun penelitian adalah proses pengumpulan data dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dikembangkan dan dibuktikan sehingga pada gilirannya dapat memahami, memecahkan, dan mengatasi masalah.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti tentang tindak pidana penyalahgunaan

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis* (Depok: Pranadamedia Group, 2016), 2–3.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disetasi* (Bandung: Alfabet, 2017), 66.

bahan berbahaya sebagai pengawet makanan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

- a. Sumber hukum primer adalah aturan tertulis yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Aturan tersebut ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum administratif.¹⁹ Adapun bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²⁰ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain yaitu al- Qur'an, Hadis, KUHP, KUHPA, Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat dan mendukung sumber primer. Ia digunakan untuk mendukung dalam menganalisis dan memberikan pemahaman

¹⁹ I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 142.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disetasi*, 68.

mendalam.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tulisan ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam kajian kepustakaan, ada beberapa langkah yang ditempuh sebagai berikut: pertama, mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang diambil dari perpustakaan atau langsung dari sumbernya. Kedua, pencatatan bahan hukum yang digunakan peneliti dari daftar isi pada produk hukum. Ketiga, mencatat dan mengambil bahan hukum yang digunakan peneliti dengan pemberian tanda pada bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan pengambilannya. Keempat, menganalisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (undang-

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disetasi*, 68.

undang) atau memiliki kekuatan mengikat secara pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG.²³

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini terarah, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 140–141.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.

BAB II berisi kajian teori. Teori yang dimaksud meliputi pengertian dan pemaparan mengenai tinjauan umum tindak pidana penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan yang menjelaskan mengenai tambahan pangan. Bahan berbahaya menurut hukum positif, dan bahan berbahaya menurut hukum pidana Islam.

BAB III memuat hal ihwal Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG. pembahasannya meliputi pertimbangan hukum, deskripsi kasus dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.

BAB IV memaparkan analisis kasus. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, relevansi keduanya terhadap terhadap Putusan No: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG.

BAB V merupakan penutup. Dalam bab ini, penulis memaparkan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran atau rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA SEBAGAI PENGAWET MAKANAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Bahan Pengawet Pangan

Pengawet menurut definisi CAC (1989) dan Depkes (1999) adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, dan penguraian lain pada pangan yang disebabkan oleh mikroba (organisme kecil).²⁵ Adapun bahan pengawet pangan merupakan proses pembuatan produk, agar makanan tersebut memiliki masa simpan yang panjang untuk mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Mengenai proses pembuatan produk, terdapat syarat bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai bahan pengawet yang ideal yaitu:

1. Memiliki spektrum antimikrob yang banyak dan daya antimikrob yang tinggi.
2. Tidak berbahaya pada manusia dan hewan.
3. Praktis..

²⁵ C. Hanny Wjaya, *Bahan Tambahan Pangan Pengawet* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012), 28–29.

4. Tidak ada daya yang timbul terhadap warna, aroma, dan rasa produk.
5. Tidak memengaruhi pertumbuhan strain baru yang lebih resisten.
6. Tidak mengakibatkan penurunan aktivitas karena memiliki efek dengan komponen pangan.
7. Cukup berpengaruh jika digunakan dalam konsentrasi rendah.
8. Relatif sebanding selama masa pengolahan dan penyimpanan.²⁶

Penambahan bahan pengawet pada produk pangan merupakan salah satu usaha untuk mengurangi kerusakan pada produk pangan tersebut. Dalam proses pengawetan makanan, perlu memerhatikan jenis bahan, keadaan, cara pengawetan, dan daya tarik produk pengawet makanan.²⁷ Adapun proses pengawetan makanan antara lain yaitu: pertama, pencampuran (bagi bahan makanan yang cair maupun tidak cair). Kedua, pencelupan (untuk bahan makanan yang padat). Ketiga, penyemprotan (bahan makanan yang padat dan volume total bahan pengawet yang diperlukan adalah tinggi). Keempat, pengasapan (untuk makanan yang dikeringkan

²⁶ Ibid., 37–38.

²⁷ Mohammad Fidaus Yuliana Kusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan adanya Bahan Pengawet Makanan Berbahaya” (Universitas Jember, 2017).

dan biasanya menggunakan belerang (dioksida). Kelima, pelapisan pada pembungkus.²⁸

B. Bahan Pengawet Berbahaya Menurut Hukum Positif

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/v/1996, bahan berbahaya adalah zat dalam bentuk tunggal maupun campuran yang menimbulkan kerugian dan bahaya bagi kesehatan untuk kelangsungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, mutagenik, karsinogenik, teratogenik, iritasi, dan korosif.²⁹ Meskipun dalam peraturan tersebut sudah dinyatakan berbahaya, para pelaku usaha tetap melakukan penambahan bahan berbahaya terhadap makanan. Adapun bahan berbahaya yang sering digunakan oleh para pelaku usaha yaitu:

1. Formalin

Formalin adalah larutan yang dibuat dari 37% *formaldehida* (HCOH) dalam air. Formalin sangat berbahaya bagi kesehatan, karena mempunyai sifat *karsinogen* (menyebabkan kanker), *mutagen* (menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh) dan sangat korosif serta iritatif. Formalin biasanya digunakan sebagai desinfektan, bahan pengawet mayat, dan pembasmi

²⁸ R. D. Ratnani, "Bahaya Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan," *Journal Kesehatan* 5, no. 1 (2009): 16–22.

²⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Bahan Berbahaya."

serangga. Jika formalin digunakan sebagai pengawet makanan, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan kerusakan pada pengonsumsinya. Formalin memiliki banyak nama dagang yaitu: *ivalon*, *quaternium-15*, *iysoform*, *formalith*, BFV, FA, *methylene oxide*, *morbicid*, *fannoform*, *floguard 1015*, FM 181, *fyde*, *hoch*, *karsan*, *oxomethane*, *oxymethylene*, *paraform*, *superlysoform*, *methaldehyde*, *methyl aldehyde*, *methyl oxide*, dan *formal*. Namun patut disayangkan, mengingat sisi bahaya yang begitu besar, masih saja ditemukan para produsen makanan yang menggunakannya sebagai campuran makanan.³⁰

Adapun efek negatif yang timbul dari formalin pada manusia antara lain asma, kanker hidung, muntah, diare, suhu badan turun, tidak sadarkan diri, dan kematian. Dosis formalin yang sangat menyebabkan kematian pada manusia adalah 30 ml (sekitar 2 sendok makan).

2. Boraks

Boraks adalah senyawa yang memiliki bentuk kristal putih dan tidak memiliki bau dan agak sedikit toksik (LD = 2660 mg/kg, MB 2009a). Asam ini biasanya dipergunakan untuk pengawetan kayu dan pembasmi kecoa. Kandungan

³⁰ Yustinus T Male, Lina I Letsoin, dan Netty A Siahaya, "Analisis Kandungan Formalin pada Mie Basah pada Beberapa Lokasi di Kota Ambon," *Majalah Biam* 13, no. 2 (2017): 9.

boraks sangat berbahaya terhadap syaraf pusat, ginjal, usus, otak, dan hati. Dosis yang berada dalam senyawa boraks sangatlah fatal bagi orang-orang dewasa dan anak-anak yang berturut-turut berkisar kurang lebih 15-20 g dan 3-6 g.³¹

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Pengawet Berbahaya dalam Hukum Positif

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang berarti *delict* atau perbuatan pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah ancaman atau serangan yang ditujukan kepada hak-hak orang lain. Sedangkan Simons mendefinisikan delik sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dipertanggungjawabkan oleh undang-undang.³²

Terkait dengan tindak pidana atau delik penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan, terdapat perlindungan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan produksi maupun distribusi. Beberapa peraturan terkait perbuatan pidana tersebut yaitu:

³¹ Wjaya, *Bahan Tambahan Pangan Pengawet*, 47–48.

³² Ismu Gunadi, *Upaya & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 36–37.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pangan, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut.

a. Pasal 136. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas kewajaran yang ditetapkan, atau penggunaan bahan pangan sebagai yang telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (1). Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

b. Pasal 75 Ayat (1) menentukan,

“Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan”.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Kesehatan yang menyebutkan:

“Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban

menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.”³³

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal-pasal sebagai berikut.

- a. Pasal 62 Ayat (1). Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”³⁴

- b. Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagai yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut dst”³⁵

³³ Ruslan Renggono, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2017), 255.

³⁴ Miru dan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 288.

³⁵ *Ibid.*, 63.

Sementara itu, baik produsen maupun pengedar makanan yang mengandung bahan pengawet berbahaya dapat dijatuhi hukuman. Adapun aturan mengenai hukumannya ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63. Pasal tersebut menentukan hukuman sebagai berikut:

- Perampasan barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim
- Pembayaran ganti rugi
- Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- Pencabutan izin usaha.

Salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal ini yaitu pembayaran ganti rugi. Adapun yang dimaksud kerugian dalam pasal ini dapat dikatakan kurang tepat, karena ganti kerugian merupakan kajian dari hukum perdata bukan hukum pidana.³⁶

³⁶ Ibid., 290.

D. Bahan Pengawet Berbahaya Menurut Hukum Pidana Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *حَكَمَ يَحْكُمُ* *hakama-yahkumu*. Bentuk masdar dari kata tersebut yaitu *حُكْمًا* *hukman* yang berarti norma, ukuran, kaidah, pedoman, tolak ukur, yang digunakan untuk mengamati tindakan-tindakan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Sedangkan kata Islam merupakan bentuk masdar dari kata *أَسْلَمَ - يُسْلِمُ - إِسْلَامًا* *aslama-yuslimu-Islāman*. Kata tersebut mengikuti wazan *أَفْعَلٌ - يُفْعِلُ - إِفْعَالًا* *af'ala- yuf'ilu- if'ālan*.

Kata dasar *Islām* mengandung arti ketundukan dan kepatuhan atau bisa juga mempunyai arti damai dan selamat.³⁷

Jika kedua kata tersebut, hukum dan Islam digabung, maka berarti norma atau aturan yang memiliki ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. Pengertian yang sepadan dikemukakan oleh Josepch Schachr bahwa hukum Islam

³⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1–2.

merupakan kumpulan aturan mengenai keagamaan, yang berisi totalitas perintah dari Allah SWT. yang mengatur tentang tindakan-tindakan umat Islam dalam semua aspek atau hukum-hukum tentang ibadah ritual, aturan-aturan politik, pidana, perdata, atupun aturan-aturan hukum lainnya.³⁸

Adapun aspek-aspek aturan keagamaan dalam tindakan umat Islam mengenai hukum Islam terbagi menjadi dua model, vertikal dan horizontal. Hukum Islam dalam model hubungan vertikal mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (Allah). Sedangkan model hubungan horizontal mengatur hubungan antar sesama manusia. Mengikuti hukum Islam dalam kedua model hubungan tersebut dapat mengantarkan seorang muslim ke dalam kehidupan yang aman dan tenteram.³⁹

Hukum Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia, diatur dalam nash. Setiap problematika yang muncul dalam kedua hubungan tersebut, semestinya dikembalikan kepada nash, Al-Qur'an dan hadis. Hal itu sebagaimana termaktub di dalam Surah al-Nisā' (4) Ayat 59 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

³⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

³⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 4.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikaanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S al-Nisā’ [4]: 59)⁴⁰

Menurut Hasbi As-Siddieqy, ayat di atas menjelaskan dua bentuk amanah manusia, pertama, amanah kepada Tuhannya. Amanah bentuk pertama ini terwujud melalui menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kedua, amanah kepada sesama manusia. Amanah bentuk kedua terwujud dengan memelihara segala hak, baik terhadap istri, anak, kerabat, sesama manusia, maupun dengan pemerintah.

Sementara itu, menurut Abdul Muin Salim, amanah dibedakan mejadi tiga bentuk, yakni pertama, tanggung jawab kepada Allah. Kedua, tanggung jawab manusia kepada sesamanya. Ketiga, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. Pembagian amanah ini, sejalan dengan redaksi ayat yang

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Creative Media Corp, 2014).

dikemukakan di atas.⁴¹ Amanah tersebut dibuktikan, salah satunya, dengan memberi hukuman dengan adil. Keadilan dalam pemberian hukuman dijelaskan pula oleh Hasbi As-Siddieqy dalam tafsirannya. Ia menjelaskan bahwa setiap muslim dan mukmin harus menjalankan perintah Allah.⁴²

Perintah mentaati Allah dan rasul-Nya meliputi segala bidang, termasuk di antaranya yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kehalalan tersebut, baik dalam hal memperoleh maupun mengolahnya. Hal ini sama artinya seorang muslim dilarang mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, baik sedikit maupun banyak. Adapun perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal terdapat dalam Surah al-Baqarah (1) Ayat 172 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makalah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah

⁴¹ Fatimah, “Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur’an (Suatu Pendekatan Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu’iy),” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 123–146.

⁴² Abd. Rahman, *Ideologi dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddieqy* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020), 71.

kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”
(Q.S Al-Baqarah [1]: 172)⁴³

Adapun beberapa jenis makanan yang halal dikonsumsi yaitu sebagai berikut:

1. Semua makanan yang baik, tidak menjijikan
2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah
3. Semua makanan yang tidak memberi madharat
4. Semua binatang yang hidup di air.⁴⁴

Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa kehalalan makanan dimulai dari cara memperolehnya. Metode mendapatkan makanan perlu menjadi perhatian setiap muslim. Adapun proses memperoleh makanan yang halal yaitu tidak mengambil hak orang lain, tidak menjualbelikan makanan yang tidak layak, mengurangi atau menambah sesuatu yang mengakibatkan kerugian terhadap manusia seperti sakit, cacat atau kerusakan tubuh, dan sebagainya. Melalaikan beberapa ketentuan tersebut berakibat pada keharaman makanan atau rejeki yang didapat. Keharaman makanan, selain disebabkan oleh pelanggaran ketentuan di atas, dapat terjadi pada dua hal. Pertama, keharaman terkait akad. Dalam hal ini syarat dan rukun akad tidak terpenuhi. Kedua, terkait dengan perkara di luar akad. Hal ini seperti

⁴³ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁴⁴ Suryana, *Makanan yang Halal & Haram* (Jakarta: PT Mapan (mitra aksara panaitan), 2015), 5.

timbulnya kerusakan dan mudarat akibat barang yang diperjualbelikan.⁴⁵

Untuk menghilangkan mudarat pada perkara jual beli, maka para penjual makanan wajib memperhatikan kebersihan dan kesehatan makanan. Keterjaminan tersebut termasuk dalam perkara komposisi makanan. Persoalan ini telah dijelaskan dalam Surah al-Baqarah (1) Ayat 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”(Q.S Al-Baqarah [1]:168)⁴⁶

Padaahal jika dicermati secara lebih mendalam, secara alamiah, Allah SWT. telah menyediakan makanan yang halal yang jumlah lebih banyak dari pada makanan yang haram. Sedangkan makanan yang tidak jelas status kehalalan dan keharamannya, digolongkan pada status syubhat. Pada perkara yang belum jelas ini, Nabi saw. telah mengajarkan untuk

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9–10.

⁴⁶ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

meninggalkannya. Artinya, sesuatu yang syubhat saja diperintahkan untuk ditinggalkan, apalagi sesuatu yang jelas status haramnya. Nabi Muhammad Saw. dalam hal ini bersabda bahwa *Setiap daging (bagian anggota tubuh) yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah baginya*". (HR At-Tirmidzi)

Keharaman sesuatu, termasuk makanan, bisa dibedakan menjadi dua, pertama, haram atas dirinya (*haram li dzātihi*) dan kedua, haram karena sesuatu yang menyertainya (*haram li ghayrihi*). Haram karena hal lain di antaranya yaitu:

1. Makanan dan harta dari hasil mencuri.
2. Makanan dan atau harta hasil berjudi.
3. Makanan atau harta hasil riba.
4. Makanan atau harta hasil korupsi.
5. Makanan atau harta hasil jual beli barang haram.
6. Makanan atau harta hasil suap menyuap.⁴⁷

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa Islam memerintahkan umat muslim untuk mencari rejeki dengan cara yang halal, mengolahnya dengan cara yang baik dan dengan bahan yang aman, dan memperjualbelikannya dengan proses yang

⁴⁷ Nura Mayasari, *Mom's Guide Memilih Makanan Halal* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 13–15.

baik pula. Sesuatu yang baik semestinya diperoleh dengan cara yang baik pula.

E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Pengawet Berbahaya Menurut Hukum Pidana Islam

Terdapat beberapa istilah yang dapat menjelaskan mengenai pengertian hukum pidana Islam, pertama, *jarīmah*. Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, dan/atau delik pidana. Para fukaha mempersamakan istilah *jarīmah* dengan *jināyah*. Secara etimologi, kata *jarīmah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarīmatan* yang berarti berbuat salah.

Adapun pengertian secara istilah, disampaikan dengan redaksi yang berbeda antara para tokoh berikut ini. Menurut Abū Zahrah, *jarīmah* ialah

الجريمة هو الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء

Artinya: “Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan”.

Sedangkan menurut pendapat Al-Mawardi, *jarīmah* yaitu:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير

Artinya: “*Jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang menurut syara’ yang ancam dengan hukuman had dan Ta’zīr”.⁴⁸

Adapun unsur-unsur *jarīmah*, menurut Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

1. Unsur formal (rukun syar’i)
2. Unsur materil (rukun madi)
3. Unsur moral (rukun adabi)⁴⁹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *jarīmah* seringkali dipersamakan dengan kata *jināyah*. Kata *jināyah* merupakan bentuk masdar dari kata *janā*. Secara etimologi, *janā* berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan secara terminologi, *jināyah* adalah semua perbuatan yang dilarang oleh syarak yang dapat merugikan jiwa maupun harta benda dan lainnya.⁵⁰

Pengertian *jināyah* juga dikemukakan oleh Sayyid al-Sābiq bahwa *jināyah* dalam syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat sehingga harus di jauhi. Hal itu karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁵¹

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 3–4.

⁴⁹ Ali Geno Berutu, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 2.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2.

⁵¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2.

Kata yang mendekati *jarīmah* dan *jināyah* ialah *ma'ṣiyat*. Dalam hukum pidana Islam, maksiat memiliki arti melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Perbuatan tersebut diharamkan oleh hukum. Sehingga maksiyat hanya meliputi unsur tindakan yang dilarang oleh hukum.

Dilihat dari berat dan ringan tindak pidana atau *jarīmah* dibagi menjadi tiga yaitu;

1. *Hudūd*

Jarīmah hudūd ialah *jarīmah* yang diancam hukuman *ḥadd*. *Ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau diubah, dan menjadi hak Allah SWT., karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

2. *Qisās-Diyat*

Adakalanya suatu kejahatan diancam dengan hukuman *qisās* (hukuman sepadan/sebanding) dan/atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi) yang sudah ditentukan batasan hukumanya. Hukuman ini dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan) di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku. Akan tetapi menurut Khallāf, pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

3. *Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr ialah *jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya. Ketentuan hukuman jenis ini tidak ditentukan jenis dan ukurannya oleh nash. Segala ketentuan hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁵²

Jarīmah ta'zīr dapat digolongkan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang atau tercela, disebutkan dalam nash (al-Qur'an dan hadis) akan tetapi sanksi pidananya tidak dikategorikan dalam nash, sebab jika disebutkan dalam nash, maka termasuk sanksi yang bersifat akhirat. Contoh kategori pertama ini yaitu *risywah* (suap), *maysīr* (judi), korupsi, dan menimbun barang yang bersifat kepemilikan banyak orang.
- b. Ketentuan mengenai perbuatan tercela atau dilarang maupun ketentuan mengenai sanksi pidana, yang pidananya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun secara

⁵² Ibid., 5–7.

realita kehidupan masyarakat, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Berdasarkan perbuatan tindak pidana tersebut penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* berdasarkan prinsip dan tujuan syariat Islam yaitu mencegah kerugian dan menarik kemaslahatan bersama.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, tindak pidana penyalahgunaan bahan pengawet berbahaya dilihat dari berbagai macam *jarīmah*. Ketiga *jarīmah* tersebut ada persamaan dalam tindak perbuatannya yakni perbuatan dengan cara menyalahgunakan objek dengan memalsukan. Adapun objek tersebut bisa berupa makanan atau obat-obatan. Dari kasus penyalahgunaan bahan dengan pemalsuan makanan dan obat-obatan biasanya penyalahgunaan dilakukan dengan tindakan pencampuran atau penambahan produk yang tidak sewajarnya dicampurkan dalam makanan.

Tindakan penjual yang melakukan perbuatan penyalahgunaan bahan berbahaya dikategorikan dalam bentuk kecurangan yang dilakukan manusia dalam hubungan manusia yang lainnya. Perbuatan ini merupakan tindakan yang tidak

⁵³ Amran Suadi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 328–329.

seharusnya dilakukan, karena dapat merugikan dan mencelakakan bagi yang mengonsumsi bahan tersebut dan membuat kerusakan.

Allah SWT. melarang manusia untuk mencelakakan manusia lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S Al-Nisā’[4]: 29)⁵⁴

Selain al-Qur’an, larangan merugikan orang lain juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan (orang lain) dan yang mencelakakan diri sendiri” (HR Ibnu Majah hadis no. 2340, 2341)⁵⁵

⁵⁴ RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

⁵⁵ Mālik Ibn Anas, *Al-Muwatta’*, 1985, vol. II; 745.

Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum harus dipenuhi sesuai dengan mestinya. Seseorang dilarang menambah atau mengurangi bahan yang dapat membahayakan. Apabila dilakukan dengan semestinya akan muncul keridaan untuk para pengonsumsi terhadap apa yang dibeli. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid al-syariah mengenai kemaslahatan umum, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din) Menjaga atau memelihara agama.

Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila shalat itu diabaikan, maka akan terancam lah eksistensi agama.
- b) Memelihara agama dalam peringkat hajiiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan

maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian.

- c) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs) Memelihara jiwa.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.

Kalau keinginan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (Hifzh Al-,Aql) Memelihara akal.

a) Dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b) Memelihara akal dalam peringkat hajiiyyat, seperti dianjutkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan

mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- c) Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (Hifzh Al-Nasl) Memelihara keturunan.

Ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu

akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- c) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbak atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara hartadalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila

aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu‘amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁵⁶

Lebih jelasnya Allah SWT. telah menerangkan bahwa kepedihan-kepedihan siksaan bagi orang yang telah mencelakakan dengan cara merugikan orang lain. Bahwa orang

⁵⁶ Abdul Halim, *Maqsid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24–27.

tersebut akan dimusnahkan dalam siksaan yang pedih di neraka, sebagai balasan yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan menzalimi orang yang memakai dan mengonsumsi barang tersebut.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ ۗ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.*” (Q.S Asy-Syūrā:42)⁵⁷

Adapun sanksi yang didapat secara langsung di dunia, secara lebih rinci diatur oleh pemerintah melalui undang-Undang. Sanksi tersebut biasanya berupa pengucilan dan pengusiran oleh masyarakat. Penetapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan pengawet berbahaya memenuhi unsur hukuman *ta'zīr*. Sebab, kasus penggunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan tidak secara jelas disebutkan oleh nash. Begitu pula hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut, jenis ukuran, dan prosesnya tidak dijelaskan oleh nash.

⁵⁷ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Kukuman bagi pelaku penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan dalam hukum pidana Islam dikenai hukum *ta'zīr*. Perbuatan tersebut jelas sangat merugikan kemaslahatan umum, bahkan dapat menghilangkan nyawa manusia. Legitimasi suatu tindakan disebut sebagai *jarīmah ta'zīr* harus didasarkan oleh penguasa atau melalui ijtihad hakim (yurisprudensi).⁵⁸

⁵⁸ Suadi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, 328.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

A. Gambaran Kasus di Indonesia

Kejahatan-kejahatan yang beredar mengenai kasus penyalahgunaan bahan pengawet sebagai bahan makanan, sangat marak di kalangan masyarakat dan mengakibatkan keresahan. Formalin dan boraks, sebagai bahan yang terlarang untuk digunakan sebagai bahan makanan, nampaknya telah digunakan sebagai campuran makanan mie basah, tahu, tempe, kosmetik dan lain-lain. Padahal keduanya mengandung zat-zat yang sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia, bahkan bisa mengakibatkan penyakit bahkan kematian. Keduanya digunakan agar tampilan makanan awet dan lebih menarik. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para pedagang dengan memanipulasi makanan dengan memperlihatkan makanan yang menarik dan unik sehingga dapat memikat banyak konsumen untuk membelinya.

Sebelum memaparkan kasus mengenai penyalahgunaan bahan pengawet sebagai campuran bahan makanan yang menjadi kasus dalam tulisan ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut bahkan sudah diproses hukum dan pelakunya sudah menjalani hukuman yang setimpal. Berikut contoh-contoh kasus

penyalahgunaan bahan pengawet makanan sebagai bahan makanan yang pernah ada.

1. Kasus di Bima

Awalnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram dan Polres Bima melakukan operasi gabungan di wilayah Bima. Operasi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013. Pelaku yang berinisial AB mulai membuka usaha produksi mie basah yang berlokasi di daerah Saraa Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Pada mulanya AB pernah diberi peringatan oleh petugas BPOM terkait larangan penggunaan formalin sebagai pengawet produknya. Akan tetapi, dengan alasan mengalami kerugian dan daya simpan yang tidak lama, AB melakukan penggunaan bahan kimia itu lagi. Berdasarkan laporan hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya BPOM RI 3/M-KASUS/U/MTRT/2013 tanggal 12 September 2013 menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diuji, positif mengandung formalin.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), AB telah terbukti bersalah karena telah melanggar Pasal 136 huruf b UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. JPU juga telah mengajukan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan

sebelumnya. Berdasarkan surat putusan No:450/PID.B/2013/PN.RBI, hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan penjatuhan hukuman kepada terdakwa selama 3 bulan 15 hari. Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut relatif ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan penjara 6 bulan.⁵⁹

2. Kasus di Bali

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar menggrebek sejumlah pasar di Bali yang menggunakan bahan kimia terlarang. Kepala Balai Besar BPOM Denpasar, Endang Widowati, menemukan kurang lebih 30 persen makanan di pasar tersebut mengandung zat berbahaya.

Sementara itu penguji pangan di pasar Padang Sambian, Denpasar, ditemukan 55 (lima puluh lima) sampel bahan pangan positif mengandung rhodamin. Rhodamin adalah salah satu pewarna sintetis yang dilarang dicampurkan dalam pengolahan pangan. Menurut WHO,

⁵⁹ Nunik Sri Nurazizah, "Kasus Penyalahgunaan Formalin pada Produk Mie Basah," *The Next Muslim Scientist*, last modified 2018, <https://nuniksriurazizah.wordpress.com/2018/07/21/kasus-penyalahgunaan-formalin-pada-produk-mie-basah/>.

zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia karena mengandung logam yang bersifat racun bagi tubuh.

Endang Widowati akan terus memeriksa di sejumlah pasar-pasar. BPOM Denpasar juga mengajukan enam kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya ke pengadilan. Tiga kasus mengenai penyalahgunaan kosmetik dan tiga kasus penyalahgunaan bahan pangan ditahap penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Dalam kasus tersebut, tersangka telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.⁶⁰

3. Kasus di Palembang

Kasus penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan yang ditangani BPOM Palembang pada tahun 2004-2005, menemukan lima kasus penggunaan formalin. Dua kasus sudah diproses dipengadilan dan tiga kasus masih tahap pro justisia. Pelaku usaha sudah terbukti bersalah dan sudah divonis penjara 3-6 bulan dan denda 200 ribu rupiah. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim dan jaksa hanya KUHP atau Perda. Tidak heran jika pelaku

⁶⁰ Yulius Martony, "BPOM Denpasar Temukan Jajanan Pasar Gunakan Bahan Kimia Berbahaya," *KBR*, last modified September 3, 2016, diakses April 15, 2022, https://kbr.id/nusantara/09-2016/bpom_denpasar_temukan_jajanan_pasar_gunakan_bahan_kimia_berbahaya/84708.html.

mengulangi kejahatan tersebut tanpa takut, terkena sanksi hukum terbilang sangat ringan. Ditambah lagi, para pelaku bisa menebak jika pengawasan tidak akan dilakukan secara rutin.⁶¹

B. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Perbuatan tindak pidana yang terjadi di masyarakat membutuhkan penyelesaian hukum. Pengadilan menjadi tempat harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Tekanan hukum acara pidana, dengan demikian, semestinya diposisikan pada fungsi untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Hal itu sebab kebenaran harus menjadi dasar suatu putusan hakim pidana.⁶²

Berkenaan dengan kasus pidana penggunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan, Pengadilan Tinggi Semarang telah memutuskan suatu kasus dengan No. 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG. Deskripsi mengenai putusan tersebut akan dijabarkan di bawah ini.

1. Kronologi

⁶¹ Anton Nainggolan, “Studi Eksploratif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Makanan di Jakarta,” *Wawasan*, 2012.

⁶² Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), 11.

Pada putusan tersebut, seorang terdakwa bernama Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Alm) telah terbukti bersalah karena menyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan. Awalnya, terdakwa ikut bekerja di pabrik orang yang bertempat di Magelang. Kemudian pada tahun 2018, terdakwa keluar dan membangun bisnis mie basah sendiri di daerah Boyolali. Dalam bisnisnya, ia dibantu oleh lima karyawan. Bisnis pembuatan mie basah tersebut menggunakan boraks dan formalin sebagai campurannya.

Pada tanggal 28 Februari 2020, petugas Badan Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa. Mereka menemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bungkus
- b. Cairan formalin 2 jerigen
- c. Serbuk putih BR diduga boraks 1,5 karung (11 kg)
- d. Air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml)
- e. Produk setengah jadi 2 karung
- f. Pisau 1 buah
- g. Timbangan 1 set dengan anak 1 buah bobot 5 kg.

Mereka lalu menguji mie basah yang terduga mengandung bahan berbahaya. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh BBPOM Jawa Tengah terhadap mie basah yang disita tersebut, diperoleh hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif. Dokter Novi Eko Rini, salah seorang petugas BBPOM Semarang, menyatakan bahwa formalin dan boraks tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Larangan tersebut karena pada dasarnya, keduanya bukan merupakan bahan untuk makanan. Menggunakan keduanya diancam hukuman pidana merujuk pada Pasal 136 huruf b UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Kasus tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambah pangan yang berbahaya diadili di Pengadilan Tinggi Semarang. Adapun surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, antara tahun 2018 sampai dengan Februari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Trisik, Rt 09 Rw 03, Kelurahan Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Boyolali, telah melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1).

Bedasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh BBPOM Jawa Tengah, pada tanggal 28 Februari 2020 terhadap mie basah yang disita dari terdakwa, diperoleh hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif. Pemakaian formalin dan boraks sebagai bahan tambahan pangan tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b UU No. 18 Tahun 2012. Menurut dr. Novi Eko Rini, persyaratan yang harus dipenuhi dalam produk pangan mie basah harus sesuai persyaratan mutu mie basah menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 2987-2015 antara lain tidak boleh mengandung formalin dan boraks.

Formalin bukan untuk tambah pangan, tapi untuk keperluan industri. Bahaya formalin bagi kesehatan manusia jika masuk di dua jalan, yaitu mulut dan pernafasan, maka akan menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan. Jika terkena pada kulit maka akan terjadi penyakit kulit memerah, mengeras, mati rasa, dan rasa terbakar. Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah menyebutkan dakwaan, JPU lalu memberikan tuntutan sebagai berikut.

- a. Menyatakan terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Suro (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu melakukan produk pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana kesatu, melanggar Pasal 136 huruf b UU RI No.18 Tahun 2012, tentang pangan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Suro (alm), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bungkus
 - 2) Cairan formalin 2 jerigen yaitu 20 liter

- 3) Serbuk putih BR diduga boraks 1,5 karung (11 kg)
 - 4) Air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml)
 - 5) Produk setengah jadi 2 karung yaitu 20 kg
 - 6) Alat produksi (pisau potong) 1 buah
 - 7) Timbangan 1 set (dengan anak timbangan 1 buah bobot 5 kg)
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Kemudian setelah mendengar nota pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya. Permohonan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, menyesali perbuatannya, dan karena ia merupakan tulang punggung keluarga. Selanjutnya, majelis hakim mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa secara lisan, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya. Lalu, setelah mendengar tanggapan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum, mereka tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya.

Setelah mendengar kedua belah pihak, majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya No. 517/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang penyalahgunaan bahan berbahaya makanan oleh terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Alm), beberapa pertimbangan hakim yaitu:

- a. Menanggapi memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut hanya melakukan pengulangan dan mengenai disparitas pemidanaan dengan Pengadilan Negeri lain, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding maupun memori bandingnya sendiri.
- b. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, kecuali

mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan pidana tersebut haruslah diubah/diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

- c. Majelis Hakim Tingkat Banding memperingan hukuman kepada terdakwa dikarenakan tujuan pemidanaan bukanlah memberi nestapa bagi terdakwa, melainkan memberi pendidikan bagi terdakwa dan juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan menyadari kesalahannya serta nantinya bisa diterima kembali dalam pergaulan masyarakat, sehingga kiranya pantas adil apabila pidana terhadap terdakwa dikurangi.
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Boyolali No.170.Pid.Sus/2020/PN Byl Tanggal 19 November 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya seperti dalam amar putusan ini.
- e. Oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa

dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

- f. Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.
- g. Mengingat, Pasal 136 huruf b UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁶³

C. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Berikut putusan atau rincian kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan oleh Mulyono:

a.	Nama Lengkap	Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Alm)
b.	TTL	Boyolali, 14 Mei 1985
c.	Alamat	Sambirejo Rt 001 Rw 007, Kelurahan Winong,

⁶³ Pengadilan Tinggi Semarang, *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan.*

		Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
d.	Agama	Islam
e.	Pekerjaan	Wiraswasta
f.	Ketua Hakim dan Para Anggota Hakim	Ketua hakim: moch. Mawardi, SH., MH. Hakim anggota: Yance Bombing, SH., MH. dan Subaryanto, SH., MH.
g.	Surat Dakwaan	Surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum sebagai berikut: terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali antara tahun 2018 dengan Februari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Trisik, Rt 09 Rw 03, Kelurahan Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM Jawa Tengah,

		<p>pada tanggal 28 Februari 2020 terhadap mie basah yang disita dari terdakwa diperoleh hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif, pemakaian formalin dan boraks sebagai bahan tambahan pangan tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b UURI No.18 Tahun 2012. Karena menurut dokter Novi Eko Rini persyaratan yang harus dipenuhi dalam produk pangan mie basah sesuai persyaratan mutu mie basah menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 2987-2015 antara lain tidak boleh mengandung formalin dan boraks.</p> <p>Foralin bukan untuk tambah pangan, tapi untuk keperluan industri. Bahaya formalin bagi kesehatan manusia jika masuk di dua jalan yaitu mulut dan pernafasan, maka akan menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan. Jika terkena pada kulit maka akan terjadi penyakit kulit memerah, mengeras, mati rasa dan rasa terbakar. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU</p>
--	--	--

		RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
h.	Tuntutan Penuntut Umum	<p>- Menyatakan terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu “melakukan produk pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana kesatu, melanggar Pasal 136 huruf b UU RI No.18 Tahun 2012, tentang pangan.</p> <p>- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYONO EKO SAPUTRO BIN SURONO (ALM), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>- Menyatakan barang bukti berupa: Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bungkus, cairan formalin 2 jerigen, serbuk putih BR diduga boraks 1,5 karung (11 kg), air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml), produk setengah jadi 2 karung, pisau 1 buah, dan timbangan 1 set</p>

		<p>dengan anak 1 buah bobot 5 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).
i.	Pertimbangan Hakim	<p>Dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor: 517/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang penyalahgunaan bahan berbahaya makanan oleh terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Alm), ada beberapa pertimbangan hakim yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut hanya melakukan pengulangan dan mengenai disparitas pemidanaan dengan Pengadilan Negeri lain, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding maupun memori bandingnya sendiri. - Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

		<p>dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan pidana tersebut haruslah diubah/diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.</p> <ul style="list-style-type: none">- Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding memperingan hukuman kepada terdakwa dikarenakan tujuan pembedaan bukanlah memberi nestapa bagi terdakwa, melainkan memberi pendidikan bagi
--	--	---

		<p>terdakwa dan juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan menyadari kesalahannya serta nantinya bisa diterima kembali dalam pergaulan masyarakat, sehingga kiranya pantas adil apabila pidana terhadap terdakwa dikurangi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Boyolali No.170.Pid.Sus/2020/PN Byl Tanggal 19 November 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya seperti dalam amar putusan ini.- Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani
--	--	---

		<p>untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengingat, Pasal 136 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor:18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁶⁴
--	--	---

⁶⁴ Ibid.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NO:519/Pid.Sus/2020/PT.SMG TENTANG PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA SEBAGAI PENGAWET MAKANAN

A. Problematika Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang relatif ringan dalam Putusan Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Mengenai dengan penjatuhan pidana dalam putusan dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) KUHP bahwa pemidanaan tidak serta merta untuk menderitakan dan tidak untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan untuk mengarahkan orang agar takut membuat kejahatan dan pemberian pendidikan terhadap para terpidana.

Berkenaan dengan penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai bahan makanan masyarakat pada umumnya, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengaturnya dengan definisi pangan merupakan sumber hayati dari hasil tanaman pertanian, perkebunan, hewani seperti peternakan, perikanan, perairan, baik yang dapat dikonsumsi

secara alami maupun yang perlu diolah terlebih dahulu.⁶⁵ Kandungan pangan juga termasuk bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatannya. Mie basah yang dikonsumsi oleh masyarakat harus aman dan tidak diawetkan dengan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/1988, salah satu bahan tambahan pangan yang dilarang adalah formalin.

Beberapa peraturan perundang-undangan diatas telah melarang pelaku usaha dari penggunaan bahan formalin dalam produksi dan peredaran mie basah, contohnya Undang-undang Pangan. Selain itu terdapat juga Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan Pasal 8 ayat (1) yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjualnya sesuai standar yang dipersyaratkan. Pelaku tindak pidana perdagangan mie basah dengan bahan formalin akan dikenakan sanksi-sanksi yang diatur perundang-undangan. Sanksi-sanksi tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan seperti:

- a) Tujuan preventif, agar menghindari terjadi kembali atau mengurangi tindak pidana yang sama dan menyadarkan masyarakat untuk bersikap lebih waspada sebagai akibat

⁶⁵ Murdijati, Djuwardi, dan Harmayani, *Pangan Nusantara Karakteristik dan Prospek untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*, 11.

kurangnya pendidikan mengenai kesehatan makanan maupun cara membedakan mie basah yang diawetkan secara natural atau formalin.

- b) Tujuan reparatif, yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan mengembalikannya seperti keadaan semula, serta memberi efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan kejahatan tersebut lagi.
- c) Tujuan represif, yaitu mengendalikan tingkat kejahatan perdagangan jual beli mie basah dengan menggunakan bahan formalin.⁶⁶

Undang-undang Pangan menerapkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terhadap tindak pidana perdagangan mie basah yang berbahaya. Sedangkan Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus rupiah). Dalam kasus Mulyono, tindak pidana yang dilakukannya adalah memperdagangkan mie basah yang diawetkan dengan bahan formalin, dan memproduksinya, sehingga Undang-undang Pangan dan Perlindungan Konsumen berperan sebagai bahan

⁶⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), 90.

pertimbangan untuk dakwaan yang dikenakan padanya, yaitu pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Pangan mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Mulyono. Keberadaan bukti dan saksi-saksi yang diambil kebenarannya merupakan kunci utama. Hakim memberikan hukuman kepada pelaku berdasarkan aturan yang ada. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 136 huruf b UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus memperhatikan mana yang memberatkan dan mana yang meringankan. Hal yang memberatkan dalam kejahatan ini yaitu perbuatan terdakwa yang merugikan terhadap konsumen di masyarakat, perbuatan terdakwa telah mengambil hak-hak konsumen, perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan tubuh bahkan kematian orang lain, dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyakini bersalah atas perbuatannya, terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Maka dari itu, berdasarkan peninjauan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.

519/Pid.Sus/2020/PT.SMG, upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan jual beli mie basah dengan menggunakan bahan formalin adalah pidana penjara 7 bulan dan denda sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (alm) kurang tepat dan kurang menunjukkan keadilan bagi konsumen yang haknya telah dirugikan terutama bagi kesehatan. Seharusnya terdakwa dikenai penjara tidak terbatas, maksudnya penjara yang tidak dibatasi waktunya melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati, atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang berbahaya. Terdakwa pantas jika dikenai sanksi penjara tidak terbatas, karena ia melakukan tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan yaitu formalin dan boraks, yang dilarang digunakan sebagai tambahan pangan. Walaupun demikian dengan adanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, diharapkan berguna untuk memberikan efek

jera terhadap pelaku, dan ke depannya tidak ada lagi tindakan yang meresahkan konsumen dalam pemenuhan haknya akan kebutuhan pangan.

B. Analisis Terhadap Putusan Hukum Positif

Putusan Pengadilan adalah titik puncak atau akhir dari seluruh rangkaian hukum acara.⁶⁷ Adapun yang dinamakan putusan adalah tujuan akhir pemeriksaan perkara di peradilan. Putusan diambil oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara.⁶⁸ Dalam hal eksekusi penyelesaian perkara, berlaku asas umum yaitu eksekusi baru dapat dilaksanakan kalau putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa putusan itu sudah tidak ada upaya hukum banding dan kasasi. Meskipun begitu, merujuk pada Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) R.Bg, sekalipun putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, putusan dapat dilakukan eksekusi meskipun ada banding dan kasasi.⁶⁹

Hal terpenting dalam memutus perkara yaitu kesimpulan atau isi akhir dari kesepakatan atas fakta yang terungkap dalam

⁶⁷ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 223.

⁶⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), 888.

⁶⁹ Abdul Manan, *Penereapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

pengadilan. Untuk itu, hakim harus bisa menggali lebih dalam dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan berlaku berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setelah melihat pemaparan putusan di atas, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam tindak pidana penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan, memilih salah satu jenis-jenis putusan yang terdapat dalam hukum acara pidana yakni:

1. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala hukum

Putusan yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Semarang termasuk putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa karena melihat hasil sidang terhadap kesalahan terdakwa atas perbuatannya.⁷⁰ Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa yang terbukti bersalah atas apa yang diperbuat terdakwa. Berdasarkan barang bukti serta keterangan saksi-saksi bahwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (alm) telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 285.

Putusan tersebut diambil Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, serta beberapa data atau informasi yang berupa gambar, peta, dan sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa sesuai dengan keyakinan hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Pasal 184 KUHAP menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam membuktikan kesalahan yang diperbuat terdakwa, majelis hakim cukup mendatangkan dua alat bukti yang sah.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 517/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang penyalahgunaan bahan berbahaya makanan oleh terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Alm), terdapat beberapa pertimbangan hakim:

1. Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut hanya melakukan pengulangan dan mengenai disparitas

pidana dengan Pengadilan Negeri lain, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding maupun memori bandingnya sendiri.

2. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan pidana tersebut haruslah diubah/diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.
3. Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding memperingan hukuman kepada terdakwa dikarenakan tujuan pidana bukanlah memberi nestapa bagi terdakwa, melainkan memberi pendidikan bagi terdakwa dan juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan menyadari kesalahannya serta nantinya bisa diterima kembali dalam pergaulan masyarakat, sehingga

kiranya pantas adil apabila pidana terhadap terdakwa dikurangi.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Boyolali No.170.Pid.Sus/2020/PN Byl Tanggal 19 November 2020 haruslah diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya seperti dalam amar putusan ini.
5. Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.
6. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.
7. Mengingat, Pasal 136 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor:18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun unsur-unsur yang didakwakan Majelis Hakim dalam pertimbangan yang dipaparkan di atas sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini arahnya adalah merujuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap apa yang diperbuat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Proses persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan ternyata sesuai identitas terdakwa yang tercatat dalam surat dakwaan sendiri. Majelis Hakim di persidangan telah menerapkan bahwa terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (alm) yang telah ditunjukkan di persidangan oleh jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subjek yang dimaksud. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mempunyai kondisi kesehatan yang baik, baik fisik maupun mental. Hal ini terbukti ketika Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, perbuatan

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Atas beberapa klausul tersebut, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi.

2. Unsur pelaku yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan tambah pangan yang melanggar Pasal 136 huruf b UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan.

Terdakwa mengakui dengan melakukan perbuatan tersebut dengan sadar, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur selanjutnya.

Produksi pangan yang diedarkan terdakwa terbukti menggunakan bahan pangan berupa formalin dan boraks. Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan dan apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa sebagai pemilik pabrik mie basah menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari tepung terigu, tepung tapioka, soda kostik, garam, air, pewarna kuning, boraks, dan formalin. Terdakwa dalam pembuatan mie basah menggunakan bahan formalin dan boraks agar mie tersebut kenyal dan

dapat bertahan lama atau tidak mudah basi. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menuntut perkara Putusan No. 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG, Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan terlebih dahulu menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan logis. Alasan tersebut yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Adapun keadilan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan banyak sekali konsumen di masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa telah mengambil hak-hak konsumen
3. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan tubuh bahkan kematian orang lain.
4. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyakini bersalah atas perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan Kewajibannya Pasal 28 Ayat (2) menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Perbuatan dalam perkara ini adalah perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab. Selanjutnya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas uraian dalam kasus ini, dapat ditarik kesimpulan putusan dan kesimpulan hakim yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda berupa uang sebesar Rp. 2.500,00 yang telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakini bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pangan Pasal 136 huruf b UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Terdakwa terbukti melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan terlarang, digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Lebih dari itu, semua unsur terbukti secara sah

dan menyakinkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan.

Jenis pidana yang tertulis dalam Pasal 10 KUHP dibagi menjadi dua, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan akan diberikan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali hal tertentu. Pidana tersebut yakni:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana kurungan
 - e. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perambasan barang-barang
 - c. Pengumuman putusan hakim⁷¹

Jenis pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok yaitu berupa penjara 7 (tujuh) bulan dan denda berupa uang Rp. 2.500.000,00. Sedangkan pidana tambahan terhadap terdakwa

⁷¹ Ibid., 178.

yaitu merampas barang-barang yaitu berupa mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bungkus, cairan formalin 2 jerigen, serbuk putih BR diduga boraks 1,5 karung (11 kg), produk setengah jadi, dan timbangan 1 set dengan anak buah bobot 5 kg. Barang-barang yang disita tersebut merupakan barang yang ditemukan oleh petugas BBPOM Semarang.

Mengenai “dengan penjatuhan pidana” dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) KUHP bahwa pemidanaan tidak serata merta untuk menderitakan dan tidak untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan untuk mengarahkan orang agar takut membuat kejahatan dan pemberian pendidikan para terpidana. Dalam KUHP, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yakni:

1. Mencegah perbuatan tindak pidana dengan pemberlakuan norma hukum demi mengayomi masyarakat
2. Melakukan koreksi terhadap terpidana dan menjadikannya orang baik dan berguna
3. Mengatasi konflik yang dilakukan oleh terpidana, mengembalikan keseimbangan, dan memberikan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana (Pasal 5)⁷²

⁷² Ibid., 35.

Dengan demikian, yang tercantum dalam KUHP tersebut adalah penjabaran teori gabungan dalam arti luas. Teori gabungan tersebut meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Terhadap penerapan pidana kasus di atas, analisis putusan Pengadilan Tinggi Semarang mengadili terdakwa selama 7 (tujuh) bulan sehingga dalam memutus perkara Majelis Hakim mempertimbangkan dengan asas-asas legalitas, yakni

1. Terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut
2. Ketentuan pidana harus tertulis
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas
4. Keteentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi.⁷³

Berdasarkan keempat asas legalitas di atas menjadi dasar dalam penanganan kasus ini, kemudian membuktikan se jelas-jelasnya dari setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Tujuan asas legalitas ialah kepastian hukum, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b UU Pangan, Pasal 75 Ayat 1, Pasal 62

⁷³ Ibid., 37.

Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Asas keadilan yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu terdakwa komperatif selama persidangan serta tidak mempersulit, terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Asas manfaat yaitu fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sarana sebagai balas dendam, melainkan sebagai sarana introspeksi diri agar kemudian tidak mengulangi perbuatan yang salah atau dilarang oleh hukum.

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan

Sistem peradilan dalam menggali kebenaran untuk mencukupi rasa keadilan di masyarakat menjadi sesuatu yang wajib ditegakkan. Hukum dibuat agar kehidupan masyarakat dalam bernegara menjadi tenteram. Hakim yang menjadi tiang keadilan dalam menghukumi, memiliki tanggungjawab besar untuk menjalankan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang berkonflik. Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan, Hakim harus mencari fakta-fakta yang dapat dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya, yaitu mencari alat bukti yang dapat

memperkuat bukti yang bisa membuat hakim mempertimbangkan hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana.

Keberadaan bukti dan saksi-saksi yang diambil kebenarannya merupakan kunci utama. Hakim memberikan hukuman kepada pelaku berdasarkan aturan yang ada. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 136 huruf b UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus memperhatikan mana yang memberatkan dan mana yang meringankan. Hal yang memberatkan dalam kejahatan ini yaitu perbuatan terdakwa yang merugikan terhadap konsumen di masyarakat, perbuatan terdakwa telah mengambil hak-hak konsumen, perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan tubuh bahkan kematian orang lain, dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyakini bersalah atas perbuatannya, terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Perbuatan terdakwa dalam term hukum pidana Islam termasuk *jarīmah*. Oleh karenanya, harus dihukum sesuai dengan klasifikasi *jarīmah*. Seseorang dapat dikatakan terpidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidananya. Secara umum dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan *jarīmah*:

1. Unsur formal

Unsur formal yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus terdapat dalam *nash* yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya. Maka dari itu perbuatan terdakwa berupa penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan termasuk perbuatan yang mencelakakan orang lain. Hal ini diatur sebagaimana firmah Allah dalam Surah An-Nisā' (4) Ayat 29.

2. Unsur materil

Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun tidak nyata. Dengan keterangan dari petugas BBPOM Semarang pada saat melakukan pemeriksaan di rumah produksi milik terdakwa, petugas menemukan banyak bukti-bukti berupa barang-barang yang dilarang dalam pengolahan mie basah. Bahwa berdasarkan hasil

pengujian yang telah dilakukan oleh Bidang Pengujian Kantor Balai Besar POM Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 2020 terhadap mie basah terdapat hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif.

3. Unsur moral

Unsur moral yaitu mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuat. Maka dari itu, perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh Mulyono Eko Saputro berusia 35 tahun dengan berdasarkan surat dakwaannya, maka terdakwa dapat disebut sebagai *maḥkum ‘alayh*.⁷⁴

Berdasarkan unsur-unsur *jarīmah* di atas, maka selanjutnya ditentukan hukuman yang tepat untuk terdakwa. Dilihat dari berat dan ringan tindak pidana atau *jarīmah* dibagi menjadi tiga yaitu;

1. *Hudūd*

Jarīmah hudūd ialah *jarīmah* yang diamcam hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

⁷⁴ Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 2.

2. *Qisās-Diyat*

Jarīmah qisās-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumanya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku. Akan tetapi menurut Khallaf, pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

3. *Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr ialah *jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa perbuatan terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan, telah terbukti memproduksi bahan kimia berbahaya yaitu formalin dan boraks sebagai pengawet makanan. Sanksi pidana dalam putusan

⁷⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 5–7.

Pengadilan Tinggi Semarang No.519/Pid.Sus/2020/PT.SMG adalah dengan penjara. Hukuman penjara dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* termasuk di dalamnya adalah pidana pasung, pengasingan, skors, dan pidana kurungan/penjara. Penerapan hukumannya tidak ditentukan langsung dalam nash al-Qur'an dan hadis, akan tetapi diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah) demi kemaslahatan masyarakat. Jika dilihat dalam tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*), pengajaran serta pendidikan (*al-ishlah wa at-tahzib*). Pencegahan di sini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak melakukan pengulangan terhadap perbuatannya.

Adapun hukuman yang diberikan kepada terdakwa dengan membebankan biaya perkara pada tingkat pengadilan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Dalam hukum pidana Islam juga merupakan *ta'zīr* karena tidak ditentukan jumlahnya. Hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batasan tertentu, baik ringannya maupun beratnya. Sedangkan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 136 huruf b UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 75 Ayat (1), Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukuman dendannya dengan membayar perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Penjatuhan hukuman *jarīmah ta'zīr* di atas, berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut jika diterapkan dengan asas legalitas dalam tindak pidana *Ta'zīr* dapat diperlonggar batas tertentu. Kelonggaran dalam tindak pidana ini dalam segi bentuk tindak pidanya maupun segi hukumannya. Karena tindak pidana *ta'zīr* termasuk bentuk tindak pidananya yang tidak memiliki sifat tertentu, tidak memerlukan ketentuan tersendiri yang menyatakan sebagai tindak pidana, tetapi cukup menyatakan dengan *ḥad* dan cara yang bersifat umum. Hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas perbuatan yang membahayakan kemaslahatan individu, masyarakat, atau ketertiban umum. Kasus penyalahgunaan bahan berbahaya ini dapat dihubungkan dalam asas legalitas yang mendasarkan pada kaidah umum aturan hukum Islam antara lain:

1. Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada ketentuan
2. Dasar segala sesuatu adalah dibolehkan atau mubah
3. Tidak ada pembebanan suatu hukum kecuali terhadap seseorang mukallaf yang berkemampuan memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk melaksanakan hukum tersebut.

Maksud dari penjelasan di atas adalah setiap perbuatan tidak dapat dikatakan terlarang sebelum adanya aturan yang melarangnya dan semua perbuatan atau sikap tidak berbuat

dibolehkan dengan kebolehan yang asli. Jadi, selama belum ada ketentuan yang melarang, tidak ada tuntutan terhadap orang yang berbuat atau tidak berbuat.

Dapat dikemukakan dalam putusan pada kasus penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan, hakim sudah menerapkan sistem tersebut, sebagaimana terdakwa melanggar Pasal 136 huruf b UU Pangan, Pasal 75 Ayat 1, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan pernyataan tersebut adalah aturan-aturan pokok hukum Islam telah menetapkan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali setelah adanya aturan.

D. Relevansi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No:519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Setelah penulis mendeskripsikan kasus penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, kedua hasilnya dikomparasikan. Tujuannya ialah agar ditemukan relevansi antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Beberapa titik temu antara keduanya yaitu sebagai berikut:

1. Hukum positif maupun hukum pidana Islam memandang bahwa hukuman penjara terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan berbahaya merupakan hukuman yang sah.
2. Hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama memandang bahwa perbuatan penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan, memberikan ketugian (*mudarat*) bagi manusia. Ia dapat merusak akal dan jiwa manusia, bahkan dapat membunuh orang banyak, baik secara perlahan maupun dalam waktu singkat.

Kesimpulan keterkaitan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan, sama-sama menerapkan satu produk hukuman. Penerapannya yaitu hukuman penjara dengan pertimbangan karena telah merusak kemaslahatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang diambil sebagai berikut:

Tinjauan hukum positif terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pangan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan jika dilihat dari *jarīmah ḥudūd, qiṣāṣ-diyat, ta'zīr*. Perbuatan ini dapat merugikan dan mencelakakan bagi yang mengonsumsi bahan tersebut dan membuat kerusakan. Terdapat dalam Q.S Al-Nisā'[4]: 29, Q.S Asy-Syūrā:42, HR Ibnu Majah hadis no. 2340, 2341. Dilihat dari tiga jarimah tersebut, hukuman bagi pelaku penyalahgunaan bahan berbahaya sebagai pengawet makanan dalam hukum pidana Islam dikenai hukum *ta'zīr*.

B. Saran

Untuk penegak hukum terutama hakim sebagai *ulil amri* yang diberikan kekuasaan untuk mengadili sebagai wakil tuhan

yang ada dibumi. Buat kedepannya, semoga lebih baik dalam memutuskan perkara yang ada di Pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, supaya disetiap keputusannya dengan seadil-adilnya.

Begitupun juga masyarakat agar senantiasa lebih berhati-hati dalam memilih makanan agar tahu mana yang lebih sehat dan mempunyai nilai gizi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Ali Geno Berutu. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amalia, Ira. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2017.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3880>.
- Anas, Mālik Ibn. *Al-Muwatta’*, 1985.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Bahan Berbahaya.”

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

<http://puspaman.pom.go.id/bahan-berbahaya>.

Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju*

Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa

Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2011.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian*

Hukum Normatif dan Emperis. Depok: Pranadamedia

Group, 2016.

Fatimah. “Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur’an (Suatu

Pendekatan Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu’iy).” *Al-*

Riwayat: Jurnal Kependidikan 11, no. 1 (2019): 123–

146.

Firmansyah, Irfan. “Kajian Analisis Kandungan Boraks dan

Formalin pada Produk Bakso dan Mie Basah di

Kecamatan Ciasem Tahun 2018.” Universitas Pasundan

Bandung, 2019.

Gunadi, Ismu. *Upaya & Mudah Memahami Hukum Pidana*.

Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:

Sinar Grafik, 2009.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafik, 2017.

Hartanto, Margo Hadi, dan Oci Senjaya. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disetasi*. Bandung: Alfabet, 2017.

Karunia, Finisa Bustani. “Kajian Penggunaan Zat Adiktif Makanan (Pemanis dan Pewarna) pada Kudapan Bahan Pangan Lokal di Pasar Kota Semarang.” *Food Science and Culinary Education Journal* 2, no. 2 (2013).
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/fsce>.

Kusuma, Mohammad Fidaus Yuliana. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan adanya Bahan Pengawet Makanan Berbahaya.” Universitas Jember, 2017.

Male, Yusthinus T, Lina I Letsoin, dan Netty A Siahaya. “Analisis Kandungan Formalin pada Mie Basah pada Beberapa Lokasi di Kota Ambon.” *Majalah Biam* 13, no. 2 (2017).

- Manan, Abdul. *Penereapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Martony, Yulius. “BPOM Denpasar Temukan Jajanan Pasar Gunakan Bahan Kimia Berbahaya.” *KBR*. Last modified September 3, 2016. Diakses April 15, 2022.
https://kbr.id/nusantara/09-2016/bpom_denpasar_temukan_jajanan_pasar_gunakan_bahan_kimia_berbahaya/84708.html.
- Miru, Ahmardi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Murdijati, Gardjito, Anton Djuwardi, dan Eni Harmayani. *Pangan Nusantara Karakteristik dan Prospek untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nainggolan, Anton. “Studi Eksploratif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Makanan di Jakarta.” *Wawasan*, 2012.
- Nasution, Elfian Syera. “Analisis Keberadaan Formalin dan

Gambaran Perilaku Penjual dan Pembeli terhadap Tahu Berformalin di Pasar Kota Pinang Tahun 2019.”
Universitas Sumatera Utara, 2020.

Nura Mayasari. *Mom's Guide Memilih Makanan Halal*.
Jakarta: Qultum Media, 2007.

Nurazizah, Nunik Sri. “Kasus Penyalahgunaan Formalin pada Produk Mie Basah.” *The Next Muslim Scientist*. Last modified 2018.
<https://nuniksrinurazizah.wordpress.com/2018/07/21/kasus-penyalahgunaan-formalin-pada-produk-mie-basah/>.

Pasek, I Made. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Pengadilan Tinggi Semarang. *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan*. Semarang, 2020.

Rahman, Abd. *Ideologi dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddiegy*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020.

- Rahmawati, Fitri. “Pengawetan Makanan dan Permasalahannya.” *Universitas Negeri Yogyakarta*.
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Fitri>
Rahmawati, M.P./Pengawetan Makanan - Pengawetan Makanan dan Permasalahannya.pdf.
- Ratnani, R. D. “Bahaya Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan.” *Journal Kesehatan* 5, no. 1 (2009): 16–22.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Creative Media Corp, 2014.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ruslan Renggono. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Simamora, Cindy Oktavia. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Zat Berbahaya pada Makanan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor:272/PID.SUS/2019/PN PKL).” Universitas

Sumatra Utara, 2020.

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28488>.

Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suadi, Amran. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sudaryanto. *Masalah Perlindungan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Suhartono, Selamat. “Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritik.” *Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–211.

Sumantri, Abdur Rohman. *Analisis Makanan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Suryana. *Makanan yang Halal & Haram*. Jakarta: PT Mapan (mitra aksara panaitan), 2015.

Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang:
Universitas Diponegoro, 2005.

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana
Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan
Keadilan* 2, no. 2 (2019): 1–10.
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>.

Wjaya, C. Hanny. *Bahan Tambahan Pangan Pengawet*.
Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYONO EKO SAPUTRO Bin SURONO (Alm).**
Tempat Lahir : Boyolali.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 14 Mei 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sambirejo, RT.001, RW.007, Kelurahan Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21. September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2020 Nomor :1236/Pid/2020/PT.SMG, ditahan sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Semarang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2020 Nomor 1237/Pid/2020/PT.SMG, ditahan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: T. Anu, SH, M.Hum, Burhan Pranawa, SH, MH, Agus Anton Suroho, SH, M. J. J. Nugroho, SH, MH, M. Haidir,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Faizal Dewantara, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gading I, Nomor 16 (Lantai II), Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 196/tn/Adv/XI/2020, tertanggal 23 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor W12.U17/185/HK.04.01/11/2020 pada tanggal 23 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2020 Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Boyolali Nomor :170/Pid.Sus/2020/PN.Byl dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM - 49 / BYL / Eku.2 / 09 / 2020 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MUYONO EKO SAPUTRO BIN SURONO (ALM) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari tahun 2020, atau setidaknya tidaknya masih di suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa atau tempat produksi mie basah yang beralamat di Dukuh Trisik, RT.09, RW.03, Kelurahan Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa bekerja ikut orang (perusahaan mie basah) di daerah Magelang bagian mengantar mie ke pelanggan-pelanggan, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa memulai usaha sendiri membuat mie basah di Boyolali. Terdakwa kemudian menyewa sebuah bangunan milik Saksi Slamet Saryanto yang beralamat di Dukuh Trisik, RT.09, RW.03, Kelurahan Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, untuk digunakan untuk membuat mie basah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Republika Mahkamah Agung Republik Indonesia bermitra untuk meningkatkan informasi publik dan akses sebagai kontributor Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Informasi dalam hal ini bersifat informatif dan tidak dimaksudkan untuk terlibat dengan urusan dan keputusan pengadilan yang merupakan hak reserved serta akan tetap dan sepenuhnya di bawah kendali Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi yang tersedia pada website ini atau informasi yang selanjutnya akan kami sampaikan, mohon harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Email : kepanitraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3341 (ext.310)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menempati halaman samping dan belakang rumah, dengan sistem sewa 1 (satu) minggu nya Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) sesuai kesepakatan pada waktu Terdakwa mau awal usaha dan kesepakatan tersebut tidak tertulis;

Bahwa sejak pertama kali memulai memproduksi mie basah sejak tahun 2018, Terdakwa sudah menggunakan boraks dan formalin;

Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli bahan-bahan pembuatan mie basah termasuk formalin dan boraks dan Terdakwa membelinya dari sebuah toko kimia yang berada di Magelang;

Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah biasa/langganan membeli formalin/boraks pada saat Terdakwa dulu kerja di perusahaan mie basah, maka ketika Terdakwa membeli bahan-bahan pembuatan mie basah tersebut, Terdakwa tidak menemui kesulitan, hanya menyebutkan formalin 20 liter dengan harga per liter nya Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu Rupiah), kemudian boraks sesuai dengan jumlahnya dengan harga persak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa dalam produksi mie basah tersebut Terdakwa dibantu oleh 5 (lima) orang karyawannya dengan gaji cara borong persak Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa proses pembuatan mie-mie basah tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama tama-tepung terigu diambil satu sak (25 kg) ditambah garam 1 kg, boraks 1,5 ons dan air yang sudah dicampur pewarna ditambahkan secukupnya, kemudian dimasukkan kedalam molen dan diaduk sampai jadi adonan. Selanjutnya proses pengepresan, setelah selesai proses pengepresan masuk ke mesin potong. Kemudian langsung dimasak/rebus dengan menggunakan wajan yang berisi air, lalu Terdakwa menambahkan formalin sebanyak kurang lebih 50 ml, lalu direbus sampai matang. Selanjutnya ditiriskan dan didinginkan dengan kipas angin, lalu ditambahkan minyak kacang agar supaya mie tidak lengket dan ditimbang 5 kg, kemudian dikemas dengan plastik, karena Terdakwa dalam menjual dikemas tiap 5 kg an;

Bahwa Terdakwa selalu menambahkan formalin sampai 50 ml karena ketika musim hujan mie tersebut cepat rusak/basi, sedangkan kalau musim kemarau Terdakwa menambahkan 25 ml untuk sekali masak;

Bahwa tujuan Terdakwa menambahkan formalin agar mie tahan lama/awet,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Direktori

Republik Indonesia Berbasis sudi dan keadilan di era digital sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Untuk dapat lebih terintegrasi dan lebih memudahkan akses publik dengan adanya data keadilan informasi yang terdapat, hal ini akan terus dan berlanjut ke tingkat selanjutnya. Untuk itu, kami mengundang masyarakat untuk lebih aktif dan partisipatif dalam memberikan informasi yang bermanfaat kepada publik yang selanjutnya akan kami gunakan, untuk lebih meningkatkan pelayanan Mahkamah Agung Indonesia.

Email : kepatutan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3341 (ext.310)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menambahkan boraks agar mie nya menjadi kenyal;

Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa formalin dan boraks adalah bahan kimia berbahaya yang dilarang ditambahkan kedalam makanan;

Bahwa setiap hari Terdakwa memproduksi mie basah sebanyak 1200 kg atau 25 sak tepung (500 kg), karena setiap 1 (satu) sak (25 kg) tepung bisa jadi 60 kg produk mie basah, dengan omzet kurang lebih Rp.6.000.000.000,00 (Enam juta Rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan bersih kurang lebih Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa mie basah yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut dijual ke pasar di sekitar Boyolali dan Kartosuro dan diantar sendiri oleh Terdakwa ke penjual/ lokasi;

Bahwa ketika petugas dari BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan di rumah produksi milik Terdakwa, petugas menemukan barang-barang sebagai berikut:

- Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bks = 1.570 kg;
- Cairan formalin 2 jerigen;
- Serbuk putih BR diduga boraks ½ karung (11 kg);
- Air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml);
- Produk setengah jadi 2 karung @ 20 kg;
- Alat produksi (pisau potong) 1 buah;
- Timbangan 1 set dengan anak 1 buah bobot 5 kg;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Bidang Pengujian Kantor Balai Besar POM Jawa Tengah, pada tanggal 28 Februari 2020, terhadap mie basah yang disita dari Terdakwa tersebut, diperoleh hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif;

Bahwa menurut keterangan Ahli Dra. Novi Eko Rini, Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, pemakaian formalin dan boraks sebagai bahan tambahan pangan tidak diperbolehkan menurut Undang-undang karena formalin dan boraks memang bukan bahan tambahan untuk pangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf b UURI no. 18 th. 2012 tentang Pangan;

ATAU;

Kedua;

Bahwa terdakwa MUYONO EKO SAPUTRO BIN SURONO (ALM) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari tahun 2020, atau setidak –tidaknya masih di suatu waktu antara tahun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disaliner

Republik Indonesia Berbasis sudi dan keadilan dalam demokrasi dan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Tujuan dari Mahkamah Agung adalah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga-lembaga negara. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang paling tinggi di Indonesia.

Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3341 (ext.310)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa / tempat produksi mie basah yang beralamat di Dk. Trisik Rt.09/Rw.03 Kel. Karangngoko, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, "Pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdakwa bekerja ikut orang (perusahaan mie basah) di daerah Magelang bagian mengantar mie ke pelanggan pelanggan, selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa memulai usaha sendiri membuat mie basah di Boyolali. Terdakwa kemudian menyewa sebuah bangunan milik saksi Slamet Saryanto yang beralamat di Dukuh Trisik Rt.09 Rw.03 Kel. Karangngoko, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali untuk digunakan untuk membuat mie basah;

Bahwa Terdakwa menempati halaman samping dan belakang rumah , dengan sistem sewa 1 (satu) minggu nya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan pada waktu terdakwa mau awal usaha dan kesepakatan tersebut tidak tertulis;

Bahwa sejak pertama kali memulai memproduksi mie basah sejak tahun 2018, terdakwa sudah menggunakan boraks dan formalin;

Bahwa terdakwa sendiri yang membeli bahan-bahan pembuatan mie basah termasuk formalin dan boraks dan terdakwa membelinya dari sebuah toko kimia yang berada di Magelang;

Bahwa dikarenakan terdakwa sudah biasa/langganan membeli formalin/boraks pada saat terdakwa dulu kerja di perusahaan mie basah, maka ketika terdakwa membeli bahan-bahan pembuatan mie basah tersebut, terdakwa tidak menemui kesulitan, hanya menyebutkan formalin 20 liter dengan harga per liter nya Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kemudian boraks sesuai dengan jumlahnya dengan harga per -sak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam produksi mie basah tersebut terdakwa dibantu oleh 5 (lima) orang karyawannya dengan gaji cara borong per- sak Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Bahwa proses pembuatan mie-mie basah tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 519/Phd.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Republik Indonesia Berbasis Digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Untuk dapat lebih mudah mencari dan mengakses informasi, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pencari putusan pengadilan yang terdapat di putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi info@putusan.mahkamahagung.go.id atau [Tel : 021-381 3341](tel:+62213813341) (ext. 310).

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tama tepung terigu diambil satu sak (25 kg) ditambah garam 1 kg, boraks 1,5 ons dan air yang sudah dicampur pewarna ditambahkan secukupnya, kemudian dimasukkan kedalam molen dan diaduk sampai jadi adonan. Selanjutnya proses pengepresan, setelah selesai proses pengepresan masuk ke mesin potong. Kemudian langsung dimasak/rebus dengan menggunakan wajan yang berisi air, lalu terdakwa menambahkan formalin sebanyak kurang lebih 50 ml lalu direbus sampai matang. Selanjutnya ditiriskan dan didinginkan dengan kipas angin, lalu ditambahkan minyak kacang agar supaya mie tidak lengket dan ditimbang 5 kg kemudian dikemas dengan plastik, karena terdakwa dalam menjual dikemas tiap 5 kg an;

Bahwa terdakwa selalu menambahkan formalin sampai 50 ml karena ketika musim hujan mie tersebut cepat rusak/basi, sedangkan kalau musim kemarau terdakwa menambahkan 25 ml untuk sekali masak;

Bahwa tujuan terdakwa menambahkan formalin agar mie tahan lama/awet sedangkan menambahkan boraks agar mie nya menjadi kenyal;

Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa formalin dan boraks adalah bahan kimia berbahaya yang dilarang ditambahkan kedalam makanan;

Bahwa setiap hari terdakwa memproduksi mie basah sebanyak 1200 kg atau 25 zak tepung (500 kg), karena setiap 1 (satu) zak (25 kg) tepung bisa jadi 60 kg produk mie basah, dengan omzet kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan bersih kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa mie basah yang diproduksi oleh terdakwa tersebut dijual ke pasar di sekitar Boyolali dan Kartosuro dan diantar sendiri oleh terdakwa ke penjual/lokasi;

Bahwa ketika petugas dari BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan di rumah produksi milik terdakwa, petugas menemukan barang-barang sebagai berikut:

- Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bks = 1.570 kg.
- Cairan formalin 2 jerigen.
- Serbuk putih BR diduga boraks ½ karung. (11 kg)
- Air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml)
- Produk setengah jadi 2 karung @ 20 kg;
- Alat produksi (pisau potong) 1 buah;
- Timbangan 1 set dengan anak 1 buah bobot 5 kg;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Bidang Pengujian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar pada artikel 44 merupakan informasi publik yang harus di akses secara bebas dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun dalam hal ini terdapat informasi yang bersifat rahasia yang harusnya tidak di akses oleh publik. Untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat informasi yang bersifat rahasia yang seharusnya tidak di akses oleh publik. Kami mohon maaf apabila terdapat informasi yang bersifat rahasia yang seharusnya tidak di akses oleh publik. Kami mohon maaf apabila terdapat informasi yang bersifat rahasia yang seharusnya tidak di akses oleh publik. Kami mohon maaf apabila terdapat informasi yang bersifat rahasia yang seharusnya tidak di akses oleh publik.

Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-588 5341 (ext.310)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Balai Besar POM Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 2020 terhadap mie basah yang disita dari terdakwa tersebut, diperoleh hasil pengujian identifikasi boraks dan formalin positif;

Bahwa menurut keterangan Ahli Dra. Novi Eko Rini, Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pemakaian formalin dan boraks sebagai bahan tambahan pangan tidak diperbolehkan menurut undang-undang karena formalin dan boraks memang bukan bahan tambahan untuk pangan;

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam produk pangan mie basah sesuai Persyaratan mutu mie basah menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) no.2987-2015 antara lain tidak boleh mengandung formalin dan boraks;

Bahwa Formalin bukan untuk bahan tambahan pangan, tapi untuk keperluan industri. Sedangkan bahaya Formalin bagi tubuh manusia adalah jika masuk ke dalam tubuh manusia melalui 2 (dua) jalan yaitu mulut dan pernafasan, jika terhirup formalin dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk-batuk dan gangguan saluran pernafasan, jika terkena kulit maka akan menimbulkan perubahan warna yakni kulit menjadi merah, mengeras, mati rasa dan ada rasa terbakar, jika masuk dalam tubuh manusia akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua sel dalam tubuh sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel, formalin dalam tubuh juga bersifat karsinogenik sehingga dapat menyebabkan kanker tubuh manusia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM -49 / BYL / Eku.2 / 10 / 2020 tertanggal 16 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan" sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 519/Phd.Sus/2020/PT.SMG

Direktori

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk meningkatkan informasi publik dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Tujuan dari Direktori Putusan adalah meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan dengan akses yang mudah, cepat dan akurat. Direktori Putusan ini menyajikan informasi yang terdapat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta hasil upaya hukum permohonan Mahkamah Agung. Direktori Putusan ini dapat diakses melalui alamat internet yang tertera pada halaman ini atau melalui aplikasi, baik secara online atau offline. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Direktori Putusan, silakan hubungi kontak yang tertera pada halaman ini atau melalui aplikasi. Direktori Putusan ini dapat diakses melalui alamat internet yang tertera pada halaman ini atau melalui aplikasi, baik secara online atau offline. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Direktori Putusan, silakan hubungi kontak yang tertera pada halaman ini atau melalui aplikasi.

Email : kepanitangan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-53613341 (ext.311)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Kesatu, melanggar Pasal Kesatu Pasal 136 huruf b UU RI No.18 tahun 2012, tentang Pangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Almarhum), dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bks = 1.570 kg;
 - Cairan formalin 2 Jerigen @ 20 liter;
 - Serbuk putih BR diduga Borak ½ karung (11 kg);
 - Air rebusan mie 1 botol plastik (500 ml);
 - Produk setengah jadi 2 karung @ 20 kg;
 - Alat produksi (Pisau potong) 1 buah;
 - Timbangan 1 set (dengan anak timbangan 1 buah bobot 5 kg);
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*)-nya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 12 Desember 2020 Nomor :170/Pid.Sus/2020/PN.Byl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO EKO SAPUTRO Bin SURONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Direktori

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar artikel 244 dilaksanakan in-formasi publikasi dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Tujuan dasar dari hal tersebut ialah meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan serta akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran pengadilan sebagai lembaga peradilan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung RI secara keseluruhan.

Email : kegiatan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-381 3341 (ext.310)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mie basah, jumlah 1.570 kg;
 - Cairan diduga formalin, jumlah 2 Jerigen @ 10 liter;
 - Serbuk putih diduga Borak, jumlah ½ karung (11 kg);
 - Air rebusan mie basah, jumlah 1 botol (500 ml);
 - Produk setengah jadi, jumlah 2 karung @ 20 kg;
 - Alat produksi (Pisau potong) jumlah 1 buah;
 - Timbangan, jumlah 1 set (dengan anak timbangan 1 buah bobot 5 kg);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Ph. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 Nopember 2020 Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN.Byl;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 Nopember 2020 Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN.Byl;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Direktori

Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk meningkatkan integritas publik dan akuntabilitas sebagai konstitusi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Tujuan dari Mahkamah Agung adalah meningkatkan integritas dan akuntabilitas sistem peradilan dengan adanya dan ketepatan informasi yang terdapat, baik secara internal dan eksternal, dan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas sistem peradilan yang selaras dengan pelaksanaan tugas pengadilan, serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas sistem peradilan. Email : kepanitiaannya@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3341 (ext.310)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
5. Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 30 Nopember 2020 dan diteima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 30 Nopember 2020 ;
6. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 30 Nopember 2020,yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020, Penasehat Hukum terdakwa telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali ;
7. Surat Penyerahan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2020 ;
8. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 7 Desember 2020, menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding terhadap perkara nomor 170 /Pid.Sus/2020/PN.Byl sampai batas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 24 Nopember 2020 ditujukan kepada kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum juga tanggal 24 Nopember 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
10. Surat keterangan Panitera Nomor 170/ Pid.Sus./2020/PN.Byl tertanggal 2 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan mereka telah diberi waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;
11. Surat Kuasa dari terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 23 Nopember 2020 Nomor 196/tkn/Adv/XI/2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Boyolali pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 Nomor W12.U17/185/HK.04.01/11/2020 ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud online untuk memudahkan akses publik terhadap putusan pengadilan dan alat bukti elektronik serta informasi lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Informasi yang terdapat pada putusan pengadilan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau alat bukti dalam proses peradilan. Informasi yang terdapat pada putusan pengadilan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau alat bukti dalam proses peradilan. Informasi yang terdapat pada putusan pengadilan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau alat bukti dalam proses peradilan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-38613341 (ext.311)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan Banding telah mengajukan Memori Banding melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusannya pidana penjara 1 (satu) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan dan merupakan balasan bagi terdakwa dan menimbulkan dampak bagi terdakwa dan keluarganya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sudah mengukuri perbuatan dan kesalahannya serta berjanji untuk memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dan kesalahannya ;

Bahwa terhadap kasus yang sama hukumannya/pidanya kurang dari 1 (satu) tahun, seperti Pengadilan Negeri Magelang perkara Nomor 15/Pid.Sus/20215/PN.Mgg tanggal 23 April 2015, pidananya 7 (tujuh) bulan, biaya perkara Rp.2500,00, Pengadilan Negeri Wates perkara Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Wat tanggal 17 April 2017, pidana 1(satu) bulan dan biaya perkara Rp.2000,00 sehingga ada disparitas pidana ;

Bahwa apabila terdakwa menjalani pidana 1 (satu) tahun, maka dampak terhadap keluarga (isteri dan anak) sangat fatal karena biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;

Bahwa tidak ada dampak negatif konsumen yang membeli mie basah dari terdakwa, meskipun ada campuran boraks dan formalin ;

Maka sehubungan dengan alasan-alasan tersebut diatas, kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN.Byl tanggal 19 November 2020 ;
3. Menjatuhkan Putusan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding maupun Memorinya sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disaliner

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar atas nilai4 rekamartian in-formasi publik/terbuka dan akurasi sebagai Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas. Tindakan dalam hal-hal tertentu tidak ditanggapi untuk memisahkan nilai4 rekamartian dengan akurasi dan ketepatan informasi yang terdapat, hal tersebut akan tetap dan berlaku di setiap 5 website. Oleh karena itu tidak diperlukan tindakan rekamartian yang terdapat pada website ini untuk keperluan akurasi, nilai4 rekamartian, nilai4 rekamartian sebagai informasi yang terdapat pada website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-588 3341 (ext.310)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perkaranya berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan Oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dan mengenai disparitas pemidanaan dengan Pengadilan Negeri lain, yang dimintapun hampir sama dengan pembelaan, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding maupun Memori Bandingnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama menurut pendapat majelis hakim tingkat banding terlalu berat dan pidana tersebut haruslah diubah/diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memperingan hukuman kepada terdakwa dikarenakan tujuan pemidanaan bukanlah memberi nestapa bagi terdakwa, melainkan memberi pendidikan bagi terdakwa dan juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan menyadari kesalahannya serta nantinya bisa diterima kembali dalam pergaulan masyarakat, sehingga kiranya pantas dan adil apabila pidana terhadap terdakwa dikurangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.170/Pid.Sus/2020/PN Byl Tgl 19 Nopember 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimar

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar artikel 94A berdasarkan informasi publik dan akses sebagai Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Tindakan dalam hal-hal tertentu tidak dipergunakan untuk memuatkan berita-berita dengan alasan dan ketentuan informasi yang non-publik, baik secara atau tidak dipublikasi, dan menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi tersebut. Informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung Republik Indonesia, silakan kunjungi putusan.mahkamahagung.go.id | Telp : 021-35613341 (ext.3110)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami **MOCH. MAWARDI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.MH** dan **SUBARYANTO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 519/Pid.Sus/2020/ PT.SMG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta **AGUS BARATA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. YANCE BOMBING, SH.MH

Ttd.

2. SUBARYANTO, SH.MH

KETUA MAJELIS,

ttd.

MOCH. MAWARDI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

AGUS BARATA, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Diklarasikan

Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk memastikan informasi yang paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk perbaikan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkan tingkat pemantauan lebih lanjut dengan adanya dan ketersediaan informasi yang lebih lengkap, baik secara online dan offline. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berjanji untuk memastikan informasi yang tersedia yang akurat dan akurat, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung Indonesia.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.310)

Halaman 14

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Rosyina Fauziyah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kendaldoyong Wonosalam Demak
Nomor HP : 083867986116
Email : rosyinanabila201@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- a. (2004-2011) SD Negeri Kendaldoyong 2 Demak
- b. (2012-2014) Mts Raudlatul Ulum Pati
- c. (2015-2017) MA Raudlatul Ulum Pati
- d. (2018-2022) UIN Walisongo Semarang

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. (2012-2017) Pesantren Raudlatul Ulum Pati
- b. (2018-2022) PPTQ Al-Hikmah Semarang

PENGALAMAN

- a. (2021) Pelatihan Mediator di Semarang

